

Antara Zakat Produktif Dan Konsumtif Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Muslim

Komala Dewi

Universitas Imelda Medan, Medan, Indonesia

komaladewi.uim@gmail.com

Mirwansyah Putra Ritonga

Universitas Imelda Medan, Medan, Indonesia

ritonga010790@gmail.com

Fauziahnur Hutauruk

Universitas Imelda Medan, Medan, Indonesia

ritonga010790@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30596/27286>

ABSTRACT

The problem of poverty is also one of the political problems, because an important factor that is the concentration of the political world is the problem of the economy. Where the economy is one of three problems (poverty, stupidity and also disease), which must be addressed by the government to resolve the crisis in society. The method of writing this article is based on a literature review by conducting an in-depth review of books, interpretations and writings on zakat, consumptive and productive zakat and those related to it. The purpose of this writing is to find out the target to be achieved through this productive effort for mustahiq is an increase in the standard of living of mustahiq, especially in terms of socio-economics. The results of this research and discussion confirm that focusing on the shift from consumptive zakat to productive zakat, which allows mustahik to be more economically independent through the provision of business capital and skills training. With good management, consumptive zakat can be an integral part of an inclusive and sustainable development strategy in Indonesia

Keyword : zakat, consumptive zakat, productive zakat

Cara Sitasi : Dewi, K., Ritonga, M.P., Hutauruk, F. (2025) Antara Zakat Produktif Dan Konsumtif Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Muslim, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 25(2). Hal 105-115
<https://doi.org/10.30596/27286>

PENDAHULUAN

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu hal yang membahayakan akidah, akhlak, akal, keluarga dan masyarakat. kemiskinan juga sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi. Terlebih, jika kemiskinan itu makin merajelala, maka ia akan menjadi kemiskinan yang mansiyyan yaitu mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya, sebagaimana kekayaan yang akan menjadi mathgiyyan yaitu mampu membuat seseorang zalim baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana Saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara

kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial sangat akut yang harus dicarikan jalan keluar pemecahannya agar umat Islam dapat hidup layak dan terhormat sebagai manusia yang bermartabat di tengah kehidupan sosial kemanusiaan. Peran dan partisipasi umat Islam yang kaya akan sangat menentukan dalam mengatasi masalah kemiskinan umat, yang antara lain melalui pendayagunaan dana zakat secara profesional dan proporsional dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Problema sosial ini tidak hanya dapat diatasi oleh pemerintah, namun diperlukan keikutsertaan seluruh komponen masyarakat untuk menggali setiap potensi yang dimiliki bangsa. Dalam hal ini umat Islam memiliki potensi zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang merupakan ajaran Islam dalam rangka pemberdayaan ummat. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam memiliki makna strategis dalam kehidupan sosial ummat. Pada saat umat Islam menunaikan zakat sebagai implementasi kewajiban agama juga merupakan perwujudan solidaritas sosial terhadap sesama. Potensi zakat yang cukup besar perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian ummat disamping potensi lain agar tingkat kesejahteraan ummat terangkat. Selama ini terkesan rendahnya pemahaman ummat terhadap permasalahan Zakat Produktif menjadi salah satu penyebab melambannya proses pemberdayaan Ekonomi ummat.

Pemahaman zakat produktif terus berkembang seiring dengan perkembangan pemahaman tentang zakat. Diantaranya mendayagunakan harta zakat untuk mendirikan berbagai proyek yang mendatangkan profit yang hasil akhirnya nanti akan dikembalikan kepada mustahik zakat. Prinsipnya boleh saja menggunakan uang zakat untuk kepentingan berbagai proyek pengembangan modal yang ada pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat. Atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebagiannya kepada para penerima zakat yang memang betul-betul membutuhkannya dalam waktu cepat, serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadinya kerugian-kerugian. Dalam beberapa ayat al-Qur'an ditemukan agar nasib orang fakir miskin itu diperhatikan, karena itulah diantara misi agama Allah itu diturunkan ke atas dunia ini. Allah swt berfirman(QS. Al-Haji : 28):

Terjemahnya:

Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian dari padanya dan (sebagian) lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa orang-orang faqir yang sengsara itu harus diperhatikan. Kefakiran itu perlu diperangi dan dihilangkan, karena bisa merusak iman (aqidah), sebagaimana sabda Nabi saw. "Kefakiran itu dekat sekali dengan kekufuran".

Ayat mengenai orang miskin di kemukakan juga dalam Pada Q.S. Al-Isra' 26 :

Terjemahnya :

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang pada dasarnya sangat peduli dan sangat mementingkan nasib orang yang melarat. Sebagaimana halnya kefakiran, maka kemiskinan pun perlu diperangi dan dihapuskan dengan berbagai cara yang telah diisyaratkan oleh al-Qur'an. Isyarat tersebut antara lain melalui peran zakat. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Jalan yang bisa ditempuh adalah menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah dan dikembangkan. Anak-anak yatim yang belum bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infaq lainnya. Lain halnya dengan yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka hal tersebut dapat ditempuh dengan memberi modal kepada perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah yang bersangkutan mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat di kelola dengan baik atas pengawasan dari Amil maka secara berangsur-angsur orang tidak punya akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzakki atau pemberi zakat dan bukan lagi sebagai penerima zakat.

KAJIAN TEORI .

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu “zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakatan” yang mempunyai arti: berkah, tumbuh, dan bersih. Dari segi istilah fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Ali, 2014). Dalam Thoriquddin (2015:29) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai satu haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang. Landasan hukum zakat dalam ajaran Islam dapat dilihat pada Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Sedangkan landasan hukum formalnya yaitu:

1. Dengan telah dicabut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji No D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
3. Undang-Undang RI No 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseorangan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat produktif memainkan peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik agar dapat mandiri secara finansial. Selain sebagai bantuan konsumtif, zakat juga memiliki potensi sebagai modal usaha bagi mustahik agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas (Sulaiman Rasyid 2019: 278). Zakat produktif ialah zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini ialah untuk membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Syahrul amsari ; 2019: 332)

Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif merupakan mekanisme distribusi keuangan Islam yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan secara langsung, yaitu dengan memberikan bantuan yang dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat (Chapra, 2000). Kebutuhan dasar kelompok penerima zakat, seperti fakir miskin, sering kali hanya bisa dipenuhi dengan bantuan zakat dalam bentuk konsumtif, misalnya untuk kebutuhan makanan dan minuman dalam periode waktu tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan mendesak lainnya. Fakir miskin yang menerima zakat konsumtif dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: kebutuhan pangan yang sekadar untuk mengenyangkan, kebutuhan sandang yang hanya untuk menutupi tubuh, dan kebutuhan papan yang sekadar untuk berlindung.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian dengan fakta yang di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidik suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Untuk itu penulis akan menggunakan pendekatan lapangan/field research, yakni metode pengumpulan data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam terhadap literatur yang digunakan dan tidak dapat dicapai dengan cara kualifikasi/statistik. Metode ini digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep zakat produktif dan zakat konsumtif sebagai unit analisisnya, dan datanya dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti laporan, buku, dan jurnal. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yang berarti menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Zakat berperan membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi oleh *algharimin*, *ibnu sabil* dan para *mustahik* lainnya. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang di kumpulkan di atas penderitaan orang lain. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain. Kesadaran umat Islam yang makin tinggi untuk bersama-sama pemerintah ikut serta memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Kehendak masyarakat membantu di bidang pendidikan, pembinaan remaja, mengatasi masalah kependudukan, memajukan program perbaikan gizi masyarakat, perbaikan lingkungan hidup. Bahkan keinginan membantu di bidang perbaikan sarana-sarana fisik seperti jalan dan jembatan. Di samping pembangunan fisik yang tradisional seperti mesjid dan madrasah. Keinginan-keinginan seperti ini tumbuh wajar sebagai akibat dari kesadaran masyarakat makin meningkat, oleh upaya pemerintah yang terus menerus mengajak partisipasi rakyat, maupun dorongan oleh para pemimpin agama sendiri. Dan karena terbatasnya dana bantuan pemerintah, maka masyarakat kemudian menoleh kepada potensi yang di anggap masih belum di gali dan bahkan di wajibkan oleh agama adalah zakat. Lebih dari itu dorongan menunaikan ibadah zakat seharusnya juga di pupuk, karena harapan kebaikan-kebaikan yang dapat di timbulkannya. Di dalam sejarah agama Islam di turunkannya syariat zakat antara lain bertujuan memelihara manusia dari kehinaan dan kemelaratan. Menguatkan persatuan dan kesatuan umat manusia karena ditumbuhkannya solidaritas sosial secara nyata dan terus menerus. Membantu memperlancar tugas-tugas untuk kepentingan umum atau masyarakat luas. Membersihkan kekayaan dalam arti secara nyata menunaikan fungsi sosial dari harta kekayaan. Menolong orang-orang berhutang yang tidak mampu membayar untuk mengurangi ketegangan dan perselisihan di dalam masyarakat. Mengurangi terjadinya akumulasi kekayaan pada beberapa orang / kelompok dan membersihkan dari sifat rakus dan kikir.

Hal ini semua yang mendorong umat Islam Indonesia untuk menetapkan dan mengembangkan pelaksanaan zakat secara lebih merata lagi. Baik di dalam rangka menunaikan ajaran agama maupun untuk lebih kongkrit menunjukkan peran sertanya di dalam program-program pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah berupa pemecahan masalah kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, mencerdaskan kehidupan bangsa, penyediaan sarana pendidikan dan peribadatan lainnya. Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat di sebuah daerah harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan

pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Sehingga, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan ketrampilan produktif. Kalau tidak, maka penerima zakat akan bersikap pasif, sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar di kalangan mereka dalam rangka memberdayakan kelompok ekonomi lemah.

Memultifungsikan zakat di sektor produktif ini selaras dengan cerita seorang masyarakat yang mengadu kepada Rasulullah karena kemiskinan, kemudian Rasulullah menyarankan kepada orang tersebut untuk menjual harta bendanya (selimut) untuk membeli sedikit makanan dan sebuah kampak. Dengan kampak itulah, orang tersebut mencari rezeki; mencari kayu bakar dan kemudian menjualnya di pasar. Begitu pula dengan zakat, hendaklah digunakan sebagai kampak atau pancing untuk mendapatkan pendapatan, bukan semuanya untuk dikonsumsi (dihabiskan). Zakat adalah potensi ekonomi dan sumber dana yang amat besar yang berasal dari masyarakat Islam sendiri. Potensi ekonomi yang masih terpendam ini perlu digali dan dikembangkan untuk membiayai aneka sektor pembangunan seperti sosial, pendidikan, mental dan peningkatan produktivitas. Pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh itulah maka muncul istilah zakat produktif. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya membasmi kemiskinan. Model penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk permodalan bagi fakir miskin yang masih memiliki potensi untuk bekerja, dapat berupa antara lain:

- a. Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan (Al-Qardl Al-Hasan).
- b. Membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur.
- c. Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki keterampilan (skill) tertentu.

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang membuat para penerimanya (mustahik) menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya. Pendayagunaan zakat produktif merupakan bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar terlepas dari lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Pemberian berupa modal dalam zakat produktif ini harus dipertimbangkan agar mustahik yang dipilih dapat mengelola dana zakat yang diberikan sehingga mustahiknya tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2, sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zakayazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘*productive*’ yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

Pentingnya penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal juga diakui para ulama internasional kontemporer. Hal itu sebagaimana tertuang dalam keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam tiga kali *Internasional Conference* tentang zakat. Pertama, diselenggarakan di Jeddah Arab Saudi (disponsori oleh Organisasi Konferensi Islam-OKI), kedua, di Kuwait (diselenggarakan oleh Bait Al-Zakah Kuwait) dan ketiga, dilaksanakan di Amman Yordania pada tanggal 11 sampai 16 Oktober 1986. Inti dari keputusan tersebut adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal dilakukan setelah para mustahik zakat telah dipenuhi haknya. Selain itu, dalam praktek penyaluran zakat tidak boleh keluar dari hukum syara’. Selanjutnya pada tahun 1992 dikeluarkan keputusan (Fatwa) tentang penyaluran zakat sebagai modal kerja yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait yang disponsori oleh lembaga zakat antar bangsa Kuwait. Isi keputusan tersebut adalah dibolehkannya penyaluran zakat setelah dipenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak adanya keperluan yang mendesak yang mengharuskan penggunaan dana secara segera.
- b. Penyaluran zakat untuk usaha produktif (modal) mesti sesuai dengan syara’.
- c. Adanya jaminan keselamatan bagi utuhnya modal yang diberikan dari dana zakat.

d. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.

e. Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional dan amanah.

f. Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawalan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecekapan, berpengalaman dan bersikap amanah.

g. Keputusan ulama tersebut mengandung dua hal sekaligus, pertama: mereka sepakat tentang kebolehan penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal, kedua: penyaluran dana zakat dalam bentuk modal dilakukan setelah keperluan para mustahik dipenuhi, dan dalam penerapannya mesti diserahkan kepada mereka yang profesional, cakap dan amanah, serta diikuti dengan pengawalan yang ketat dari lembaga 'amil, sehingga dana zakat tersebut diproduktifkan sebagaimana mestinya dan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Potensi zakat sangat prospektif memberikan jawaban yang menjanjikan dalam kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri yang semakin hari semakin membengkak. Zakat produktif sangat relevan memberikan modal *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management* di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana zakat serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom capital flight. Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. Zakat produktif dapat juga menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktivitas produksi yang selektif sesuai kaidah syariah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi, Ia sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep pareto optimum yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Masalah zakat produktif dalam perundangundangan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pendayagunaan zakat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masalah ini diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (jo. Pasal 32 sampai 36 PMA Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan beberapa syarat yaitu apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; memenuhi ketentuan syariah ; menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

b. Selanjutnya pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik.
- Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits

yang diriwayatkan oleh Muslim: Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. HR Muslim. Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat.

Sedangkan zakat konsumtif adalah pemberian uang tunai kepada mustahik zakat yang berasnaf miskin dan untuk kebutuhan sandang, pangan, papan tanpa ada tujuan tertentu untuk jangka panjang serta bersifat sementara. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, misalnya untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan

pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak. Pendistribusian zakat konsumtif yang disalurkan kepada mustahiknya dapat meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat. Dan secara tidak langsung dengan adanya peningkatan perilaku konsumtif, maka akan berdampak terhadap peningkatan faktor produksi di perusahaan, sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja dan akan berimbas pada meningkatnya tingkat pendapatan. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara lansung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan).

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Demikian juga, bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan kurban khusus pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kehidupan hidup lainnya yang bersifat mendesak. Hadits Nabi dari Ibnu Umar RA. yang berkaitan dengan zakat fitrah, Rasulullah SAW. bersabda: *"Dari Ibnu Umar rasulullah SAW mewajibkan zakat firah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat Ied. (Muttafaq Alaih)"*.

Secara historis, praktik zakat konsumsi telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, zakat dikenakan pada berbagai jenis barang dagangan dan makanan yang diperoleh oleh pedagang untuk dijual. Dengan demikian, zakat konsumsi telah menjadi bagian integral dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial. Filosofi di balik zakat konsumsi mencakup aspek yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kewajiban keagamaan. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai utama Islam seperti keadilan, kepedulian, dan solidaritas. Dengan memungut zakat dari barang-barang konsumsi, dana tersebut dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, sehingga menciptakan kesetaraan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Selain itu, zakat konsumsi juga memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk berbagi dan membantu sesama, yang merupakan salah satu pilar utama dari ajaran Islam. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan relevansi zakat konsumsi dalam konteks Indonesia, serta untuk memberikan wawasan tentang bagaimana zakat konsumsi dapat diimplementasikan secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui analisis teori-teori ekonomi Islam dan studi kasus, kita dapat mengidentifikasi strategi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan dampak positif dari zakat konsumsi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan/

Pembahasan

Proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat di Indonesia memiliki dua macam tujuan, yaitu untuk tujuan konsumtif dan produktif. Zakat sebagai dana konsumtif artinya uang penerimaan zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kaum dhuafa, seperti penyediaan makanan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk tujuan produktif, dana zakat dipakai sebagai modal pelatihan wirausaha dan pengembangan usaha yang dirintis oleh kaum dhuafa. Harapan pemanfaatan zakat produktif adalah meningkatkan pendapatan kaum dhuafa sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik, tetapi sudah menjadi

muzakki. Itulah sebabnya mengapa dana zakat sebaiknya dipakai dalam kegiatan produktif, bukan konsumtif. Peran zakat produktif akan menghasilkan manfaat jangka panjang yang lebih baik bagi kaum dhuafa dibanding pemenuhan kebutuhan sesaat. merupakan hal yang didambakan oleh semua orang. Namun, dalam realita saat ini banyak masyarakat yang hidup jauh dari kata sejahtera. Hal ini salah satunya disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga terjadi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meminimalisir kemiskinan adalah zakat, dengan melalui transfer pendapatan dari golongan kaya kepada golongan miskin, sehingga akan terjadi pemerataan pendapatan.

PERBEDAAN ANTARA ZAKAT KONSUMTIF DAN PRODUKTIF

NO	KETERANGAN	ZAKAT KONSUMTIF	ZAKAT PRODUKTIF
1	Tujuan pemberian zakat	Disalurkan dalam bentuk hibah atau jenis bantuan yang bisa langsung habis dikonsumsi.	Bertujuan untuk modal usaha.
2	Penerima zakat	Disalurkan kepada para fakir dan miskin yang sudah tidak dapat lagi bekerja untuk menghasilkan uang karena suatu alasan, misalnya sakit-sakitan.	Diberikan pada orang-orang yang hendak membuka usaha
3	Bentuk zakat	Berupa kebutuhan pokok sehari-hari, misalnya pakaian, makanan yang siap makan, bahan-bahan makanan seperti beras dan minyak, atau ada juga rebah rumah agar lebih layak huni. Jenis lainnya juga dapat berupa bantuan biaya sekolah anak, biaya obat, biaya kegiatan sosial keagamaan, dan bantuan pembayaran hutang.	Berupa barang atau uang untuk modal usaha.
4	Objek	Kebutuhan pokok Bantuan biaya obat Bantuan biaya sekolah Bantuan pembayaran hutang	Pemberian modal usaha Pemberian pelatihan keahlian Memberikan alat usaha Pembinaan wirausaha
5	Pendistribusian	Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya. Tidak ada pembinaan dan penanganan secara khusus akan harta zakat yang telah diberikan kepada mustahik, karena dana zakat yang telah diberikan hanya untuk	Pemberian modal usaha dalam jangka panjang. Pemberian pelatihan keahlian Memberikan alat usaha Pembinaan wirausaha.

		memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang habis pakai.	
--	--	---	--

Penyaluran zakat konsumtif dan produktif sama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan, namun zakat produktif lebih mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan zakat konsumtif. Hal ini dikarenakan penyaluran zakat yang bersifat produktif akan mengakibatkan terjadi perputaran dana zakat pada usaha yang dijalankan mustahik. Sementara zakat yang diberikan dalam bentuk konsumtif biasanya akan langsung habis, sehingga potensi pengembangan dana tersebut relatif kecil. Kedua bentuk pendayagunaan ini sejatinya tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing akan efektif jika diberikan sesuai dengan peruntukan dan manfaatnya. Namun tentu saja zakat produktif lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara jangka panjang agar mustahik tidak selalu bergantung pada pemberian dana zakat, selain itu zakat produktif diharapkan dapat merubah status mustahik menjadi muzakki

KESIMPULAN

Zakat bertujuan meningkatkan kekuatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik zakat yang bersifat konsumtif maupun produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik tanpa diikuti pemberdayaan mustahik. Zakat konsumtif biasanya digunakan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi mustahik dalam jangka pendek. Misalnya pemberian bantuan sembako agar masyarakat tidak kelaparan, bantuan pendidikan agar dapat melanjutkan sekolah, dan bantuan kesehatan agar dapat segera sembuh. Sedangkan zakat produktif merupakan penyaluran zakat kepada mustahik yang disertai pemberdayaan mustahik. Biasanya zakat produktif diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada mustahik, sehingga dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Dan menekankan perlunya pergeseran paradigma dari zakat konsumtif ke zakat produktif. Zakat konsumtif umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, sedangkan zakat produktif lebih berorientasi pada keberlanjutan dengan memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan kepada penerima zakat. Dengan demikian, mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan zakat dan diharapkan agar posisi yang pada mulanya sebagai penerima zakat berubah menjadi pemberi zakat

REFRENSI

- Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Al-Qardhawy, Yusuf: Fiqhuz Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun (et.al) dengan judul "Hukum Zakat", Cet VII, Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 2004
- Al-Qardhawy, Yusuf, Dauru al-Zakat fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah, terj. dengan judul "Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan", Cet, I, Jakarta, Zikrul Hakim, 2005)
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor: Kamus Kontemporer Arab –Indonesia, Cet II, Yogyakarta; Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997.
- Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Cet, I, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, Hukum-Hukum Fiqih Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlus Sunnah, Cet, VI, Jakarta, Bulan Bintang, 1986.
- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) Terjemahan Subulus Salam II.

- Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Al-Qardawi, Y. (2002). Teologi Kemiskinan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Zuhaili, Wahbah, Zakat kajian Berbagai Madzhab, terjemahan, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005.
- Al- Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqh al-Islamy wa ad-Dillatuhu, Agus Effendi dan Bahruddin Fennany (terj.), Bandung: Rasda Karya, 1995).
- A. Jajang W. Mahri, dkk. (2021). Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Al-Qardawi, Y. (1999). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis. Terj. Bandung: Mizan.
- Al-Qardhawi, Y. (2005). Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Azis, A. (2000). Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan, dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, ed. Baihaqi dkk. Jakarta: Pinbuk.
- Abd Ar-Razzaq Al-Ani, Khalid. Masharif az-Zakah wa Tamlikuha fi Dhau' al-Quran wa asSunnah.
- Abu Daud, A. (t.t.). Sunan Abi Daud. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah.
- An-Nawawi. (t.t). Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab. Jedah: Maktabah al-Irsyad.
- Asnaini, S.Ag, M.ag, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1.
- Doa Djamal, H. M. (2005). Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara (Jakarta: Nuansa Madani.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang, Toha Putra, 1989).
- Fahrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1.
- Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Exford: Erlangga, 1996.
- Hasbi al-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi).
- Muhammad. (2019). Inovasi, Rekayasa dan Pengembangan Produk-Instrumen Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Abu Bakar (Penerjemah) Terjemahan Subulus Salam II.
- Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 1, Cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983),
- Widyasmoro Eko Prawito, Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda, Wawancara, Samarinda 19 April Vol 3 No. 1 Februari 2025 H. 49-60 E-ISSN: 2985-8062 <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly>.
- Syahrul, Amsari "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)." Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam 1.2 (2019)
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontesktual Indonesia. (2019). Fikih Zakat Kontesktual Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).
- Qurais Shihab, M. (2005). Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia